



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Sucipto Alias Ari Bin Nanang Abdi Yuwono
2. Tempat lahir : Bagan Sinembah
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PKS Meranti, RT-001/RW-001, Kep. Sei

Meranti, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal

28 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POBBAKUM) Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ARI SUCIPTO Alias ARI Bin NANANG ABDI YUWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARI SUCIPTO Alias ARI Bin NANANG ABDI YUWONO selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet
 - 1 (satu) buah alat pemantik api untuk membakar pirex
 - 1 (satu) buah mancis
 - 2 (dua) buah plastic bening
 - 1 (satu) unit tas warna hitam
 - 2 (dua) bungkus plastic bening klip merah masig-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastk bening kecil klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buku saku kecil
 - 1 (satu) buah pena
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo
 - Uang Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)"Dirampas untuk Negara"
 4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARI SUCIPTO Alias ARI Bin NANANG ABDI YUWONO bersama-sama dengan saksi Suheri Alias Heri dan saksi Rino Tri Tirtana (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan H. Imam Munandar, RT-001/RW-004, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa datang kerumah saksi. Heri (terdakwa dalam berkas terpisah) sesampainya dirumah saksi Heri terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu dan diambil oleh saksi Heri, sebelumnya terdakwa dan saksi Heri sudah ada kerjasama dalam jual beli narkotika jenis sabu. bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2020 sekira jam 06.00 wib terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari saksi Heri
- bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi M. Alwin Sianipar (petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di jalan H. Imam Munandar, Kec. Bagan Sinembah, kemudian saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi M. Alwin Sianipar melakukan pengintaian dan penyelidikan, sekira jam 11.00 wib saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi M. Alwin Sianipar langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan beberapa orang yaitu, saksi Suheri, saksi Reno (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Dedy Nofendra melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam kotak rokok berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan oleh saksi Reno dan dari keterangan saksi Reno bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Suheri dan kemudian saksi Dedy Nofendra menginterogasi saksi Suheri dan benar saksi Suheri mengakui bahwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Reno dan kemudian saksi Heri juga mengakui bahwa saksi Heri memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi M. Alwin Sianipar (petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir) mencari informasi keberadaan terdakwa sekira jam 13.00 wib saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi M. Alwin Sianipar (petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada lebih kurang 1 (satu) km dari saksi Dedy Nofendra dan saksi M. Alwin Sianipar melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) pena kecil dan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa. selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram kepada saksi Heri, kemudian saksi Dedy Nofendra menanyakan kepada terdakwa dimana tempat tinggalnya dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong beserta kaca pirex dan pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pemantik api untuk membakar dan 2 (dua) plastik kosong serta 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir

- bahwa benar terdakwa ada kerjasama dengan saksi Suheri Alias Heri dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Suheri Alias Heri kemudian saksi Suheri Alias Heri menjualnya dan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, jika saksi Suheri Alias Heri berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut saksi Suheri Alias Heri harus menyetorkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap gram terjual,
- bahwa benar terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Sarlong Alias Saragi (dpo)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa dan sdr. Rino Tri Tirtana sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil klip merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 88/10278/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0154/NNF/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik Rino Tri Tirtana Alias Reno Bin Rianto sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan nomor barang bukti 0251/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ARI SUCIPTO Alias ARI Bin NANANG ABDI YUWONO bersama-sama dengan saksi Suheri Alias Heri dan saksi Rino Tri Tirtana pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan H. Imam Munandar, RT-001/RW-004, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara:

- berawal pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi M. Alwin Sianipar (petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di jalan H. Imam Munandar, Kec. Bagan Sinembah, kemudian saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi M. Alwin Sianipar melakukan pengintaian dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeledikan, sekira jam 11.00 wib saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi M. Alwin Sianipar langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan beberapa orang yaitu, saksi Suheri, saksi Reno dan sdr. Sandi (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Dedy Nofendra melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam kotak rokok berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh saksi Reno dan dari keterangan saksi Reno bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Suheri dan kemudian saksi Dedy Nofendra mengintrogasi saksi Suheri dan benar saksi Suheri mengakui bahwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Reno dan kemudian saksi Heri juga mengakui bahwa saksi Heri memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi M. Alwin Sianipar (petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir) mencari informasi keberadaan terdakwa sekira jam 13.00 wib saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi M. Alwin Sianipar (petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada lebih kurang 1 (satu) km dari saksi Dedy Nofendra dan saksi M. Alwin Sianipar melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) pena kecil dan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa. selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram kepada saksi Heri, kemudian saksi Dedy Nofendra menanyakan kepada terdakwa dimana tempat tinggalnya dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong beserta kaca pirex dan pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pemantik api untuk membakar dan 2 (dua) plastik kosong serta 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir

- bahwa benar terdakwa ada kerjasama dengan saksi Suheri Alias Heri dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut yaitu terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Suheri Alias Heri kemudian saksi Suheri Alias Heri menjualnya dan hasil penjualan narkoba jenis sabu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, jika saksi Suheri Alias Heri berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut saksi Suheri Alias Heri harus menyetorkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap gram terjual,

- bahwa benar terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Sarlong Alias Saragi (dpo)
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa dan sdr. Rino Tri Tirtana sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil klip merah berisikan narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 88/10278/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Duma;
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0154/NNF/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik Rino Tri Tirtana Alias Reno Bin Rlanto sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan nomor barang bukti 0251/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa Ari Sucipto Alias Ari Bin Nanang Abdi Yuwono, Sdr. Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Alwin Sianipar;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Sdr. Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Terdakwa Ari Sucipto merupakan pengembangan ketika penangkapan Sdr. Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di sebuah rumah di Jalan H. Imam Munandar, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 Saksi bersama dengan Sdr. M. Alwin Sianipar (Petugas Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di jalan H. Imam Munandar, Kec. Bagan Sinembah, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. M. Alwin Sianipar melakukan pengintaian dan penyelidikan, sekira jam 11.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. M. Alwin Sianipar langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Sdr. Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan lainnya yang berkaitan yang barang bukti narkoba tersebut diakui oleh Sdr. Suheri diperoleh dari Terdakwa Ari Sucipto. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. M. Alwin Sianipar mencari informasi keberadaan Terdakwa Ari Sucipto, lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. M. Alwin Sianipar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Sucipto yang berada lebih kurang 1 (satu) km dari tempat kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa Ari Sucipto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) pena kecil dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3 (tiga) gram kepada Sdr. Suheri (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa Ari Sucipto dimana tempat tinggalnya dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ARI SUCIPTO tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong beserta kaca pirex dan pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pemantik api untuk membakar dan 2 (dua) plastik kosong serta 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Ari Sucipto berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet, 1 buah alat pemantik api untuk membakar pirex, 1 buah mancis, 2 buah plastik bening, 1 buah dompet warna coklat berisi uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 buah buku saku kecil, 1 buah pena, 1 unit handphone merk OPPO, 1 unit tas warna hitam disita dari terdakwa Ari Sucipto Alias Ari Bin Nanang Abdi Yuwono;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut diserahkan untuk dijual oleh Sdr. Suheri (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tersebut ikut disita karena 1 (satu) unit handphone merk OPPO tersebut digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang didapatnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan juga berdasarkan pengembangan penangkapan Sdr. Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana (para terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil tes urine Terdakwa positif metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan.



2. Saksi Suheri Alias Heri Bin (Alm) Ngatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa Ari Sucipto Alias Ari Bin Nanang Abdi Yuwono, Saksi dan Sdr. Rino Tri Tirtana (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 23.00 WIB di Rumah Saya di Jalan H. Imam Munandar, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan terjadi dalam waktu dan tempat yang terpisah;
- Bahwa yang pertama ditangkap ialah Saksi dan Sdr. Rino Tri Tirtana, lalu dari pengembangan penangkapan kami, di tempat dan waktu yang berbeda tertangkap pula terdakwa Ari Sucipto;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Rino Tri Tirtana ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira jam 11.00 WIB dirumah Saksi, sedangkan terdakwa Ari Sucipto ditangkap pada pukul 13.00 WIB saat sedang di jalan dekat sebuah bengkel dekat rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa ada Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) gram sabu-sabu untuk dijualkan oleh Saksi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum terjual semua, baru terjual 2 (dua) gram, sisa 1 (satu) gram sudah diserahkan kembali kepada terdakwa Ari Sucipto;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak semua barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa, barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan Saksi dan Sdr. Rino Tri Tirtana sebagian milik Sdr. Aditia, sedangkan milik Terdakwa hanya 6 (enam) paket yang ditemukan pada saat pengeledahan Sdr. Rino Tri Tirtana;
- Bahwa sewaktu penangkapan Saksi dan Sdr. Rino Tri Tirtana ada ditemukan barang bukti narkotika pada Sdr. Rino Tri Tirtana sebanyak 6 (enam) paket didalam kotak rokok yang terletak dilantai;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang sudah bagi-bagi menjadi 6 (enam) paket;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana (para terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan H. Imam Munandar, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Sdr. Suheri, kemudian menyerahkan 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Suheri untuk dijualkan oleh Sdr. Suheri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menerima transferan sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel didekat rumah nenek Terdakwa tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah buku kecil dan 1 (satu) buah pena. Kemudian sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam beserta isinya, dan juga menemukan 1 (satu) unit handphone di kantong celana bagian depan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat di kantong sebelah kanan belakang berisi uang Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Anggota polisi tersebut menanyakan dimana tempat tinggal Terdakwa. Lalu Terdakwa membawanya kerumah nenek Terdakwa dimana Terdakwa tinggal. Kemudian dilakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba dan barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet, 1 (satu) buah alat pemantik api

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membakar pirex, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar dibelakang lemari;

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari orang Tanjung Balai yang bernama Sarlong Alias Saragih (DPO);
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Suheri untuk dijual sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dengan berat 3 (tiga) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum semua terjual, masih ada sisa 1 (satu) gram lagi yang belum terjual dan Terdakwa minta kembali kepada Sdr. Suheri untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Suheri untuk menjual sabu-sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang di dapat Sdr. Suheri adalah sebesar Rp200.000,00 (rupiah) per gram;
- Bahwa Sdr. Suheri sudah mentransfer uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyimpan, memakai dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Sdr. Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana tidak semua milik Terdakwa. Yang milik Terdakwa adalah 6 (paket) seberat ½ (setengah) gram yang disita dari Sdr. Rino Tri Tirtana (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 88/10278/2020 tanggal 27 April 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil klip merah yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram,
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0154/NNF/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: bahwa barang bukti

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0250/2020/NNF berupa kristal warna putih, barang bukti dengan nomor 0252/2020/NNF berupa urine, milik tersangka Ari Sucipto Alias Ari Bin Nanang Abdi Yunowo adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet;
- 1 (satu) buah alat pemantik api untuk membakar pirex;
- 1 (satu) buah mancis;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buku saku kecil;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;
- 1 (satu) unit tas warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil klip merah yang berisikan butiran/kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hasil pengembangan atas penangkapan terhadap Sdr. Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana Alias Reno pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB yang dilakukan oleh Sdr. Dedy Nofendra Als Dedy dan Sdr. M. Alwin Sianipar (keduanya merupakan petugas kepolisian Polres Rokan Hilir) diperoleh informasi bahwa Sdr. Suheri mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa Ari Sucipto, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Jalan H. Imam Munandar, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) pena kecil dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, selanjutnya dari pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong beserta kaca pirex dan pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pemantik api untuk membakar dan 2 (dua) plastik kosong serta 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Suheri dan menyerahkan 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Suheri untuk dijualkan oleh Sdr. Suheri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menerima transferan sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Suheri tersebut belum semua terjual, masih ada sisa 1 (satu) gram lagi yang belum terjual dan Terdakwa minta kembali kepada Sdr. Suheri untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Suheri untuk menjualkan sabu-sabu sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa keuntungan yang didapat Sdr. Suheri adalah sebesar Rp200.000,00 (rupiah) per gram;

- Bahwa sewaktu penangkapan Saksi Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana ada ditemukan barang bukti narkotika pada Sdr. Rino Tri Tirtana sebanyak 6 (enam) paket didalam kotak rokok yang terletak dilantai;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang sudah bagi-bagi menjadi 6 (enam) paket;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyimpan, memakai dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 88/10278/2020 tanggal 27 April 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening klip merah masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil klip merah yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram termasuk plastic bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0154/NNF/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor 0250/2020/NNF berupa kristal warna putih, barang bukti dengan nomor 0252/2020/NNF berupa urine, milik tersangka Ari Sucipto Alias Ari Bin Nanang Abdi Yunowo adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada orang atau badan hukum sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban, maka dalam hal ini yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa Ari Sucipto Alias Ari Bin Nanang Abdi Yuwono, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga, yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" harus dilakukan dengan "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar bahwa berawal dari hasil pengembangan atas penangkapan terhadap Sdr. Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana Alias Reno pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB yang dilakukan oleh Sdr. Dedy Nofendra Als Dedy dan Sdr. M. Alwin Sianipar (keduanya merupakan petugas kepolisian Polres Rokan Hilir) diperoleh informasi bahwa Sdr. Suheri mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa Ari Sucipto, selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Jalan H. Imam Munandar, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku kecil, 1 (satu) pena kecil dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik Terdakwa, selanjutnya dari penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong beserta kaca pirex dan pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pemantik api untuk membakar dan 2 (dua) plastik kosong serta 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa narkotika yang ditemukan ada pada Sdr. Rino Tri Tirtana sewaktu penangkapan Saksi Suheri dan Sdr. Rino Tri Tirtana sebanyak 6 (enam) paket didalam kotak rokok yang terletak dilantai adalah milik Terdakwa seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang sudah bagi-bagi menjadi 6 (enam) paket, Narkotika tersebut dijual Terdakwa kepada Sdr. Rino Tri Tirtana melalui Saksi Suheri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan didasarkan pada keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ada datang ke rumah Sdr. Suheri dan menyerahkan 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Suheri untuk dijualkan oleh Sdr. Suheri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Suheri tersebut belum semua terjual, masih ada sisa 1 (satu) gram lagi yang belum terjual dan Terdakwa minta kembali kepada Sdr. Suheri untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Suheri untuk menjualkan sabu-sabu sudah 2 (dua) kali, keuntungan yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat Sdr. Suheri untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,00 (rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 88/10278/2020 tanggal 27 April 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening klip merah masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil klip merah yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram termasuk plastic bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0154/NNF/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor 0250/2020/NNF berupa kristal warna putih, barang bukti dengan nomor 0252/2020/NNF berupa urine, milik tersangka Ari Sucipto Alias Ari Bin Nanang Abdi Yunowo adalah **benar mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan "**Menjual Narkotika Golongan I**", dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ketiga telah terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dalam hal ini "Menjual Narkotika Golongan I";

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di medis dan perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam hal ini tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Tanpa hak”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika, sedangkan definisi permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi di atas, permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini harus dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat melakukan tindak pidana narkotika. Jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Suheri untuk dijual, kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, dapat terlihat adanya persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Suheri untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika, oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat **”melakukan permufakatan jahat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet, 1 (satu) buah alat pemantik api untuk membakar pirex, 1 (satu) buah Mancis, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buku saku kecil, 1 (satu) buah pena, dan 1 (satu) unit tas warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil klip merah yang berisikan butiran/kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rino Tri Tirtana Alias Reno Bin Rianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rino Tri Tirtana Alias Reno Bin Rianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ari Sucipto Alias Ari Bin Nanang Abdi Yuwono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet;
 - 1 (satu) buah alat pemantik api untuk membakar pirex;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buku saku kecil;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) unit tas warna hitam;
- Dimusnahkan;**
- Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil klip merah yang berisikan butiran/kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rino Tri Tirtana Alias Reno Bin Rianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.